

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KODE ETIK PROFESI GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENINGKATKAN KARAKTER SISWA DI SMA NEGERI 2 PERCUT SEI TUAN

¹Akhir Pardamean Harahap, ²Esti Cahya Ningsih, ³Eva Putri Sabrida Saragi, ⁴Mirza
Anshari, ⁵Tommi Ardiansyah

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
esticahyaningsih26@gmail.com

Abstract: *This research was conducted to find out how the application of the professional code of ethics in teaching counseling at schools improves the characteristics contained in students. internal code of ethics improve the characteristics of students, namely the obligation to adhere to the principles and principles contained in counseling guidance. This research was conducted using a qualitative method. exclusive research on BK teachers at SMAN 2 PERCUT SEI TUAN using methods interview, observation, and documentation. Applying the code of ethics for the counseling profession can improve the character of students. He said that so far we have been able to improve the character of students because our code of ethics is obliged to guide students. Barriers to executing within implementing the BK professional code of ethics is communication. The counselor's code of ethics is a set of standards, a system of values and morals that underlies the behavior of members of the profession in carrying out their professional obligations and living in society in a certain way.*

Keywords: *effectiveness; Code of Ethics; Counseling guidance*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik profesi dalam pengajar bk pada sekolah pada menaikkan ciri yg terdapat dalam anak didik. Kode etik dalam meningkatkan ciri anak didik yaitu wajib memegang teguh prinsip-prinsip & asas-asas yg terdapat pada bimbingan konseling. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Kualitatif. penelitian eksklusif pada pengajar BK yg terdapat pada SMAN 2 PERCUT SEI TUAN menggunakan Metode wawancara, observasi, & pula dokumentasi. Penerapan kode etik profesi BK bisa meningkatkan karakter anak didik, beliau berkata bahwa sejauh ini telah bisa meningkatkan karakter anak didik lantaran kode etik kita wajib membimbing anak didik. Hambatan pada melaksakan dalam melaksanakan kode etik profesi BK merupakan komunikasi. Kode etik konselor merupakan gugusan standar, sistem nilai & moral yg melandasi perilaku anggota profesi dalam menjalankan kewajiban profesinya & hidup bermasyarakat menggunakan cara tertentu.

Kata kunci: Efektifitas; Kode Etik; Bimbingan Konseling

PENDAHULUAN

Kode etik adalah sebagai mana panduan atau pedoman yang berperilaku profesional dan sebagai landasan moral. Karena, telah merupakan seperangkat aturan dasar yang dapat melindungi profesi konselor dari campur tangan pemerintahan,

dan dapat mencegah persoalan internal, serta dapat melindungi konselor dari malpraktik, dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi konselor, maka kode etik ini menjadi sangat penting sebagai pedoman (Aniswita, Neviyarni, Nirwana, Mudjiran, 2021).

Bimbingan dan konseling adalah tindakan yang muncul ketika seseorang yang sedang menghadapi masalah meminta dan membutuhkan bantuan orang lain dalam menangani suatu masalah yang terjadi didalam kehidupannya sesuai dengan izin yang diberikan oleh klien tersebut untuk masuk dalam hubungan permasalahan tersebut. Orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan layanan ini akan meminta bantuan kepada yang ahli di bidangnya untuk membantu menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Pasti akan terjadi perbedaan pendapat saat mengajak orang lain untuk mendengarkan keluhan kita dan meluangkan waktu untuk kita (E, 2018).

Kode etik profesi bimbingan dan konseling tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan konselor (guru bimbingan dan konseling). Untuk bisa menjadi seorang konselor pastinya sudah dibekali ilmu selama di bangku perkuliahan. Makna khusus sebuah profesi, yang diartikan sebagai memiliki keterampilan dan keahlian yang membedakan diri dengan orang lain. Profesi didukung oleh pendidikan dan kemudian di sah kan dengan menunjukkan bukti izin yang dikeluarkan oleh lembaga profesi itu sendiri. Penyimpangan yang dilakukan oleh para ahli profesional dalam menjalankan misi profesinya adalah

timbulnya ketidakpercayaan di masyarakat terhadap profesi tersebut. Hal ini menjadi permasalahan dalam bidang bimbingan dan konseling karena masyarakat mengharapkan konselor menjadi profesi yang amanah dan jujur. Karena membutuhkan keterampilan tertentu yang membedakannya dari orang lain, profesi lain, atau bahkan masyarakat umum, maka memiliki arti khusus sebagai sebuah profesi. Rencana pendidikan harus didukung oleh keterampilan, kemampuan, dan keahlian khusus untuk suatu profesi. Institusi atau organisasi profesi harus memberikan bukti formal keterampilan dan kemampuan khusus yang diakui, diterima, dan dihargai oleh profesi lain (S, Rahadjo dan Kusmanto, 2017).

Pemberian layanan bimbingan dan konseling oleh konselor di wilayah pendidikan adalah bagian dari pendidik, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 dikatakan bahwa, “pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi seperti guru, dosen, pamong belajar, konselor, fasilitator dan sebutn lain sesuai dengan kekhususannya dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikannya“(Departemen Pendidikan 2004). Maka dari itu, pemberian layanan

oleh konselor terhadap klien yaitu memberikan pelayanan yang lebih terarah dalam pencapaian hasil dalam mengentaskan masalah yang di hadapi serta mampu memahami situasi dan kondisi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari secara lebih efisien (Departemen Pendidikan Nasional, 2004).

Konselor harus berperilaku profesional untuk memberikan layanan yang efisien. Kode etik disebut dengan sikap profesional. Konselor yang memiliki kode etik yang mana dapat diatur oleh organisasi profesi konselor. Seperti, profesi lainnya. Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia dapat disingkat dengan ABKIN adalah organisasi profesi konselor di Indonesia. Ini mengawasi panduan dalam menawarkan jenis bantuan dan mengimplementasikan kode etik konselor (Aniswita, Neviyarni, Nirwana, Mudjiran, 2021).

Di Indonesia, kode etik profesi bimbingan dan konseling mengharuskan konselor memahami dan menerapkan substansinya. General Manager Cabang ABKIN secara umum mengawasi segala sesuatu yang dilakukan konselor untuk memenuhi tujuan klien dengan baik dan tepat pada saat memberikan layanan bimbingan dan konseling. Layanan yang ditawarkan kepada lembaga pendidikan

mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta anggota masyarakat, seperti penyedia layanan pemerintah. Khusus pelanggaran kode etik yang menyangkut pekerjaan dan profesi konselor akan ditindak oleh Majelis Kode Etik Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, konselor diharapkan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kode etik untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan yang tidak diinginkan. Bagi pelanggaran norma yang tertuang di dalam kode etik akan mendapatkan sanksi dibawah naungan organisasi profesi yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) (Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, 2010). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kode etik profesi pasda guru bk di sekolah dalam meningkatkan karakteristik yang ada pada siswa.

METODE

Penelitian ini dijalankan dengan memerlukan metode Kualitatif yang gunanya untuk mendeteksi berita yang langsung dari para peneliti yang melaksanakan penelitian langsung kepada guru BK yang ada di SMAN 2 PERCUT SEI TUAN melalui mendengarkan pendapat, mengamati, serta dokumentasi. Obyek maupun subyek penelitian dilaksanakan pada SMAN 2 Percut Sei

Tuan adalah yang gunanya peneliti menentukan dengan cara efektivitas dari pelaksanaan kode etik profesi guru BK di sekolah tersebut sebagai peningkatan karakteristik pada siswa yang ada di sekolah tersebut.

HASIL

Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru BK dalam Meningkatkan Karakteristik Siswa di SMAN 2 Percut Sei Tuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap tiga konselor bahwa ketiga konselor tersebut dapat memahami mengenai efektivitas pelaksanaan kode etik profesi guru BK dalam meningkatkan karakteristik siswa di SMAN 2 Percut Sei Tuan. Seperti yang dikatakan oleh ketiga konselor tersebut bahwa kode etik dalam meningkatkan karakteristik siswa yaitu harus memegang teguh prinsip-prinsip dan asas-asas yang ada yang ada di bimbingan konseling, karena itulah patokan pertama sebagai kode etik, kode etik ini disebut kode etik profesional guru, kalau kita sudah tau prinsip-prinsip bimbingan konseling kode etik nya kita akan menjalankannya itu dengan mudah, terus supaya mudah dan maksimal kalau kita sudah tau. Pegangan dari ketiga konselor tersebut ialah prinsip-prinsip dan asas-asas yang ada di bk itu.

Terdapat hambatan pada saat melaksanakan kode etik profesi bk di SMAN 2 Percut Sei Tuan ini, seperti

pendapat konselor 2 bahwa hambatannya itu ialah 1. Komunikasi, 2. Sebagai guru BK harus berkolaborasi dengan wali kelas, tetapi terkadang wali kelas ini juga kurang bisa menyimpan rahasia dari masalah siswanya. Hambatannya lebih ke komunikasi (miss komunikasi). Begitu juga dengan konselor 3 berpendapat bahwa menangani solusi hambatan tersebut ialah sama-sama saling berkerjasama antara guru BK dan wali kelasnya, dan intinya itu perlunya komunikasi.

Namun, dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru BK yang dijalankan dengan baik sesuai dengan kode etik guru BK tidak semudah itu. Seperti yang dikatakan oleh konselor 1 bahwa ketiga konselor tersebut sudah melakukan semaksimal mungkin dengan kode etik, tetapi kadang khilaf ada juga yang tidak sesuai dengan kode etik itu paling sedikit saja celahnya. Seperti yang dikatakan oleh konselor 2 jika seorang guru BK melanggar kode etik, maka akan diberikan sanksi (teguran) dari pimpinan/bagian kesiswaan/kepala sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara konselor 3, penerapan kode etik profesi BK ini sudah mampu meningkatkan karakter siswa, ia mengatakan bahwa sejauh ini sudah mampu meningkatkan karakter

siswa karena kode etik kita harus membimbing siswa.

Pada konselor 1 dan konselor 2 dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara bahwa mereka mengerti kode etik profesi guru BK dapat membawa manfaat terhadap guru BK dalam menjalankan profesinya. Konselor 1 dan konselor 2 mengatakan bahwa manfaat kode etik terhadap guru BK untuk melaksanakan kode etik itu sebenarnya banyak, kalau kita sudah pegang prinsip-prinsip yang ada di dalam BK asas-asas itu, kita menjalankannya, itu bermanfaat untuk kita sendiri dan klien kita yaitu anak siswa kita, berarti siswa kita itu sudah percaya sama kita kalau seandainya dia tiba-tiba bisa cerita ke kita kapan saja. Kalau kita sudah memegang teguh kode etik itu, siswa itu gampang saja bercerita kepada kita, berarti guru BK nya bisa menjaga prinsip-prinsip dan asas-asas yang ada dalam BK.

Hal tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara ketiga konselor yang memiliki jawaban serupa bahwa dalam meningkatkan kepercayaan konseli terhadap konselor adalah dengan mengajak ngobrol dan melakukan pendekatan diri terhadap konseli sehingga konseli merasa aman dan nyaman maka rasa percaya tersebut dapat muncul. Hal itu pun dibuktikan dengan konseli yang dengan

percaya menceritakan masalahnya kepada konselor dan konseli juga datang kembali melakukan konseling kepada konselor tersebut.

PEMBAHASAN

A. Hakikat Kode Etik Profesi Bimbingan dan konseling

Padanan kata “ethics” (dalam bahasa Inggris) adalah “ethics” (secara etimologis atau asal katanya), yang menunjukkan ilmu tentang kesusilaan, dan tingkah laku. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan etika sebagai “pengetahuan tentang segala sesuatu yang baik atau buruk, serta hak dan kewajiban moral”. Etika (ethics), menurut Van Hoose dan Kottler (1985) dalam Gladding, adalah ilmu filsafat yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. (Hambali et al., 2021)

Sehingga, etika dapat didefinisikan sebagai studi tentang moralitas dan perilaku manusia. Menurut Franz Mgnis-Suseno (1987), 1) etika itu penting dalam konseling karena tidak ada tatanan normatif yang terpadu, 2) diperlukannya etika agar bisa memberi bekal bila ada transformasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, intelektual, serta budaya, dan 3) dalam menjadi seseorang yang kritis dan objektif, diperlukannya etika untuk memungkinkan penilaian terhadap ideologi baru.

Solusi BK adalah inisiatif instruksional yang menggunakan pengetahuan dan pendekatan teknis untuk membantu perkembangan individu. Kode etik didirikan berdasarkan keyakinan ini dan untuk menjaga profesi. Akibatnya, kinerja BK akan dapat membantu siswa dalam mengarungi jalan hidupnya dengan membuat pilihan pada kebaikan dan kesejahteraan bersama. (Nuzliah & Siswanto, 2019)

Setiap pemangku kepentingan BK, harus memanfaatkan kemampuannya dan harus mampu membatasi kekurangan mereka sendiri. Ciri-ciri pribadi termasuk keyakinan penuh pada kemampuan siswa, kepatuhan pada cita-cita manusia, dan kesadaran lingkungan. Kekuatan juga memerlukan perspektif seorang konselor atau instruktur bimbingan dan konseling tentang masalah global, sosial, dan psikologis. Itu juga menentukan tanggung jawab konselor atau guru BK yang meliputi, siswa, orang tua, instruktur lainnya, dan kepala sekolah. (Nurmaulidya et al., 2021)

Karena sejumlah proses memberikan bantuan, maka apapun disampaikan dalam proses konseling tidak boleh bocor kecuali dengan persetujuan klien. Kode etik profesi bimbingan dan konseling juga menyebutkan bahwa konselor atau pengajar

harus dapat menjaga kerahasiaan konseli. (Abdillah et al., 2021)

B. Kode etik Bimbingan dan konseling

Konselor adalah profesi dengan seperangkat aturan, standar, dan prinsip yang harus diikuti oleh semua anggota profesi. Menurut Yusuf (2010), kode etik konselor merupakan landasan moral dan kaidah perilaku profesional yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Semua anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia, di semua tingkatan dan tempat, tunduk pada peraturan ini. (Alawiyah et al., 2020)

Kode etik konselor, sebagaimana didefinisikan oleh ABKIN (2018), adalah seperangkat standar, nilai, dan moral yang memandu bagaimana konselor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan berinteraksi dengan masyarakat dengan cara tertentu. Berikut tujuan yang ditetapkan untuk pengembangan Kode Etik Konseling Indonesia

- 1) Sebagai landasan pemecahan masalah antar anggota profesi;
- 2) Membantu memberikan layanan profesional;
- 3) Memberikan pedoman sikap dan perilaku profesional kepada anggota;
- 4) Untuk melindungi konselor dari konseli.
- 5) Mendukung visi dan misi organisasi profesi (PBABKIN, 2018).

Menurut Juhnke dan Nielsen dalam Masruri (2016), kode etik bagi konselor juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas organisasi profesional konselor sehingga meningkatkan efektifitas layanan konseling. SK no. ABKIN mengembangkan kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia: 009/SK/PBABKIN/VIII/2018. Kode etik tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Kualitas dan keahlian konselor, yang meliputi: a) keyakinan, nilai, perilaku, kemampuan, pengetahuan, dan wawasan tentang nasihat konseling; dan b) pengakuan akan kualifikasi dan wewenang mereka sebagai penasihat.
2. Kegiatan terkait pekerjaan seperti: a) penyediaan layanan konseling umum; b) penyediaan layanan di unit atau lembaga; c) penyediaan layanan sendiri; d) penyediaan dukungan sebaya; e) penyediaan informasi dan penelitian; dan f) pemberian penilaian atau evaluasi.
3. Komponen pelaksanaan pelayanan meliputi: a) keterbukaan dan rasa hormat; b) kerahasiaan dan pembagian informasi; c) pengaturan untuk layanan konseling; dan d) tanggung jawab konselor.
4. Pelanggaran dan persetujuan memuat hal-hal sebagai berikut: a) jenis pelanggaran, b) sanksi atas pelanggaran, dan c) cara pemberian sanksi.

Kode etik mengatur sejumlah kegiatan profesional dalam konseling dan bimbingan, antara lain informasi, pengujian, dan penelitian; praktek mandiri dan proses pelayanan. Berikut adalah penjelasan dari kegiatan tersebut:(Hotmauli, 2021)

1. Segala hal data diri klien. a) dalam data klien seperti wawancara, tes, korespondensi, rekaman, dan data lainnya, bersifat pribadi dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan konseli. b) Selama nama konseli dirahasiakan, data dan informasi dapat digunakan untuk penelitian atau pendidikan.c) Konseli harus menyetujui sebelum informasi tentang dirinya dapat dibagikan kepada keluarga atau profesionalnya. d) Jika itu untuk keuntungan konseli dan bukan untuk merugikan konseli, penggunaan informasi tentang konseli dalam keadaan khusus yang melibatkan konsultasi dengan anggota yang sama atau profesi lain dapat dibenarkan. Data sehubungan dengan data mahir dapat dengan mudah diberikan kepada orang yang disetujui untuk menguraikan dan menggunakannya.
2. Testing.

Konselor atau profesional BK hanya diizinkan untuk melakukan jenis

tes tertentu dan menggunakan serta menginterpretasikan hasilnya. a) Pengujian dilakukan ketika layanan membutuhkan informasi yang lebih spesifik tentang sifat atau sifat kepribadian subjek. b) Konselor wajib memberikan penjelasan yang memadai kepada konseli dan orang tua tentang tujuan, makna, dan penerapan tes. c) Setiap tes harus diberikan sesuai dengan pedoman atau instruksi tes. d) Informasi dari konseli dan sumber lain harus dipadukan dengan hasil tes. g) Hasil percobaan harus disampaikan ke pertemuan yang berbeda setiap kali berhubungan dengan usaha tersebut.

3. Riset.

Perlu dicegah hal-hal yang merugikan subjek saat melakukan penelitian manusia, dan nama konseli sebagai subjek harus dirahasiakan saat menerbitkan hasil studi.

4. Metodologi Layanan.

Bagian ini terutama berkaitan dengan standar normatif yang harus diikuti oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Hubungan dalam memberikan pelayanan dan hubungan dengan konseli yang dibantu merupakan dua faktor penting yang perlu diperhatikan. (Bunyamin, 2022)

- a. Hubungan saat berkonseling. 1) Selama hubungan konselor-klien masih berlangsung, konselor wajib membantu klien.. 2) Sekalipun proses nasehat dan konseling belum membuahkan hasil yang jelas, konseli berhak memutuskan hubungan dengan konselor. 3) Sebaliknya, jika konseli tidak mendapatkan keuntungan dari hubungan konseling, maka konselor tidak akan memperpanjang kontak tersebut.
- b. Hubungan pribadi dengan klien 1) Martabat, integritas pribadi, dan keyakinan klien harus dihormati oleh konselor. 2) Kepentingan konseli harus didahulukan dari kepentingan konselor. 3) Konselor tidak boleh membedakan ras, 4) Konselor tidak boleh memaksa seseorang untuk membantu orang lain tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. 5) Konselor wajib memberikan bantuan kepada setiap orang, terutama dalam keadaan darurat atau pada saat dibutuhkan oleh banyak orang. 6) Konselor wajib memberikan pelayanan secara

penuh selama yang diinginkan konseli. 7) Konselor harus menjelaskan kepada konseli sifat hubungan dan batasan peran masing-masing.

5. Praktik Mandiri

Gagasan tentang konselor yang melakukan praktik pribadi telah dibahas dalam tubuh organisasi profesi. Dalam melaksanakan praktik mandiri, konselor bimbingan dan konseling atau guru yang tergabung dalam organisasi profesi seperti ABKIN dan/atau divisinya, divisi ISPI dan HSBKI, serta MGBK wajib menaati peraturan yang mengatur organisasi tersebut.

- a. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) dan/atau organisasi profesi yang menaungi konselor independen harus memberikan izin praktik kepada mereka.
- b. Konselor yang bekerja secara mandiri (privat) dan tidak bekerja pada lembaga tertentu tetap diwajibkan mengikuti kode etik profesinya serta berhak mendapatkan dukungan dan

perlindungan dari rekan sejawat di lapangan. Tujuan dari aturan kewenangan kode etik adalah untuk menjaga anggota asosiasi profesi dan menjaga batas-batas kewenangan anggotanya agar tidak melakukan pekerjaan yang melampaui batas-batas tersebut.

C. Hakikat Karakter Siswa

Kata “karakter” diambil dari bahasa latin “Kharassein”, “kharax” dalam bahasa Inggris “character” dan dalam Bahasa Indonesia “Karakter”. Dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karakter memiliki makna watak, sifat, akhlak atau budi pekerti yang menjadi pembeda antara individu yang satu dengan individu lainnya. Menurut psikologi karakter yaitu kebiasaan yang mengarahkan tindakan individu. Seperti pendapat Suayanto dan Muslich karakter merupakan cara seseorang berfikir dan bertindak dan merupakan ciri yang dimiliki individu agar mampu berdampingan dan bekerjasama dalam keluarga, masyarakat dan negara. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa karakter ialah ciri khas dari tingkah laku seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. (Muslich, 2011).

Karakter yang kuat biasanya dibentuk dengan menanamkan nilai-nilai yang menekankan benar dan salah. Seperti yang dikatakan Anis Matta, ada beberapa aturan dalam membangun karakter : 1) yaitu kaidah kebertahanan, dimana dalam melaksanakan dan membentuk karakter harus dilakukan secara signifikan. 2) kaidah kesinambungan, yaitu dilakukan terus menerus dari waktu ke waktu sampai akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi karakter pribadi yang melekat pada diri. 3) kaidah momentum, menggunakan berbagai momen untuk kemudian dijadikan latihan dan pembelajaran 4) kaidah motivasi intrinsik, karakter yang kuat akan muncul jika terdapat dorongan yang kuat dari dalam diri sendiri. 5) kaidah bimbingan, pengembangan karakter tidak dapat dilakukan tanpa pembimbing. Pembimbing bertujuan untuk menilai perkembangan siswa. (Suroso, 2021)

D. Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru BK dalam Peningkatan Karakter Siswa

Guru pembimbing harus bekerja sama dengan wali kelas untuk meningkatkan karakter siswa. Masalah siswa yang teridentifikasi harus ditindaklanjuti sesuai dengan alur kerja guru kelas. Guru kelas mencatat data permasalahan siswa dan berkomunikasi dengan wali kelas. Guru BK bertanggung jawab untuk menjaga

kerahasiaan catatan siswa. Sesuai dengan pelaksanaan kode etik profesi guru BK Proses perekaman dan penyimpanan data hanya dilakukan oleh orang yang berwenang. (ABKIN, 2018) Selanjutnya guru BK akan menindaklanjuti dengan layanan konseling, baik itu layanan individual, layanan kelompok ataupun bimbingan klaksikal dan bimbingan kelompok.

Selain itu guru BK diwajibkan bekerja sama dengan seluruh tim sekolah untuk melakukan penilaian melalui pertemuan mingguan (rapat mingguan). Ketika seorang siswa melakukan pelanggaran, konselor / guru bk dan guru kelas ditugaskan untuk menyelidiki kejadian tersebut. apabila guru Bk bekerja sama dengan seluruh komponen sekolah, maka peningkatan karakter siswa di sekolah menjadi lebih efektif. Dalam hal ini dukungan disekolah juga memainkan peran yang penting karena kinerja bersama menentukan keberhasilan suatu program konseling. Bekerja sama diperlukan untuk memastikan bahwa layanan konseling dilakukan dengan baik, efektif dan untuk membantu mencapai pengembangan karakter dan meningkatkan perilaku positif siswa. Maka semua peran yang dijalankan guru Bk berorientasi memenuhi fungsi preventif atau pencegahan perilaku negatif,

fungsi *developmental* atau pengembangan karakter positif siswa dan fungsi kuratif atau pengentasan masalah. (Muslihati, 2019)

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada kepala sekolah SMA Negeri Percut Sei Tuan yang sudah memberikan kami waktu melaksanakan mini riset penelitian, dan terimakasih kami ucapkan kepada bapak dosen Akhir Pardamean Harahap yang sudah membimbing dalam proses pembuatan artikel ini

SIMPULAN

Hakikat Kode Etik Profesi Bimbingan dan konseling Padanan kata “ethics” (dalam bahasa Inggris) adalah “ethics” (secara etimologis atau asal katanya), yang menunjukkan ilmu tentang akhlak, kesusilaan, tingkah laku, dan kesusilaan.

Jasa manajemen dan konsultasi dapat membantu siswa dalam mengarungi jalan hidupnya dengan membuat pilihan untuk memilih, mencapai, dan Pilihan yang berkelanjutan diciptakan melalui kehidupan yang produktif dan sejahtera serta warga negara yang peduli pada kebaikan bersama. Pelanggaran terhadap kode etik akan merusak kredibilitas konselor atau guru bimbingan dan konseling, akibatnya siswa dilayani atau tidak dilayani tidak akan mempercayainya.

Kode etik konselor merupakan landasan moral dan kaidah perilaku profesional yang mana harus dilestarikan

dan dapat dilaksanakan oleh setiap anggota yang berprofesi bimbingan dan konseling Indonesia. Menurut ABKIN (2018), kode etik konselor adalah kumpulan standar, sistem nilai dan moral yang melandasi perilaku anggota profesi dalam menjalankan kewajiban profesinya dan hidup bermasyarakat dengan cara tertentu. Kode etik konselor juga dapat memperkuat tanggung jawab dan integritas organisasi konselor profesional, sehingga layanan konseling menjadi lebih efektif. Menggunakan rincian tentang konseli dalam situasi khusus konsultasi dengan anggota yang sama atau profesi lain dapat dibenarkan jika itu untuk keuntungan konseli dan tidak merugikan konseli. Keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya.

Konselor atau guru bimbingan dan konseling yang tergabung dalam organisasi profesi, ABKIN dan/atau divisinya, divisi ISPI dan HSBKI, MGBK, wajib menaati ketentuan yang berlaku pada organisasi tersebut dalam menjalankan praktik mandiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, N., Kurniawati, S. Z., & Marjo, H. K. (2021). Pelaksanaan Kode Etik Konselor Dalam Hubungan Ganda Di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(1), 73–77.

- <https://doi.org/10.23887/jjbk.v12i1.31133>
- ABKIN. (2018). Kode Etik Bimbingan Dan Konseling Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.
- Alawiyah, D., Rahmat, H. K., & Pernanda, S. (2020). Menemukenali Konsep Etika Dan Sikap Konselor Profesional Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 6(2), 84–101. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.457>
- Aniswita, Neviyarni, Nirwana, Mudjiran, H. (2021). KODE ETIK KONSELING: TEORITIK DAN PRAKSIS. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a).
- Bunyamin. (2022). STANDARISASI KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING. *Jurnal Sains Riset*, 12(1), 186–192.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. DEPDIKBUD.
- Hambali, M. R., Da, M., Ilmiyah, N., Kurniawati, N., Cahyaningrum, V. D., Fatoni, M., Kartini, A. Y., Lestari, I. W., & Rohmah, R. (2021). *Etika Profesi*. Agrapana Media.
- Hotmauli, M. (2021). Penerapan Kode Etik Konseling Oleh Guru Bimbingan Dan Konseling Non BK. *Journal Scientific Of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955*, 2(12 (Desemb), 605–611.
- Muslich, M. (2011). *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Bumi Aksara.
- Muslihati, M. (2019). Peran Bimbingan dan Konseling dalam Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling*, 4(3), 101.
- <https://doi.org/10.17977/um001v4i32019p101>
- Nurmaulidya, A., Nurbaeti, N., & Marjo, H. K. (2021). Pengetahuan Konselor Dalam Etika Profesional Pada Konseling Setting Komunitas. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 7(1), 53–63.
- NUZLIAH, & SISWANTO, I. (2019). *Standarisasi kode etik profesi bimbingan dan konseling nuzliah & irman siswanto 2*. 64–75.
- Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. (2010). *Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)* (PB ABKIN (ed.)).
- S, Rahadjo dan Kusmanto, A. (2017). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 3(2).
- Suroso, A. S. & M. S. (2021). Optimalisasi Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Volume 7 N*.